



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 20 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**AKSI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur Nomor 2786 Tahun 2016 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang telah dikukuhkan oleh Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 3 Februari 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Direktur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

**KESATU** : Membangun budaya anti pungutan liar secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi/Kepala Subbagian/Sekretaris/Kepala Bidang/Kepala Unit Pelaksana Teknis/Kepala Suku Dinas/Badan/Satpol PP di Lingkungan kerja masing-masing SKPD/UKPD serta di Lingkungan kerja BUMD.

**KEDUA** : Mensosialisasikan program anti pungutan liar kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Harian Lepas/Pegawai BUMD dan masyarakat dalam setiap pemberian pelayanan publik.

**KETIGA** : Melakukan pemetaan titik rawan pungutan liar di lingkungan SKPD/UKPD dan BUMD, serta menyampaikan laporannya kepada Unit Pemberantasan Pungutan Liar Tingkat Provinsi paling lambat tanggal 20 Februari 2017 dengan mengacu pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

**KEEMPAT** : Membuat pengumuman/informasi kepada masyarakat apabila menemukan praktik pungutan liar dalam mendapatkan pelayanan publik agar melaporkan ke Unit Pemberantasan Pungutan Liar tingkat Provinsi/Kota/Kabupaten dengan menghubungi :

- a. SMS Centre Provinsi DKI Jakarta 081295000112 dan Website <http://inspektorat.jakarta.go.id/lapor-pungli>;
- b. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Utara 081380037365 dan Website <http://utara.jakarta.go.id>;

- c. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Pusat 081315285080 dan Website <http://pusat.jakarta.go.id>; dan
- d. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Barat 081317273936 dan Website <http://barat.jakarta.go.id>;
- e. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Selatan 081380358890 dan Website <http://selatan.jakarta.go.id>;
- f. SMS Centre Kota Administrasi Jakarta Timur 089646586260 dan Website <http://timur.jakarta.go.id>; dan
- g. SMS Centre Kepulauan Seribu 081287821182 dan Website <http://pulauseribu.jakarta.go.id>,

dengan melengkapi identitas dan bukti-bukti pelengkap lainnya seperti antara lain foto, dokumen dan sebagainya.

**KELIMA** : Pengumuman/informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dipasang/ditempel di papan pengumuman dan tempat-tempat strategis pada SKPD/UKPD dan BUMD, termasuk di Unit Pelaksana Teknis, Unit Pengelola/Kantor Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat Kota/Kecamatan/Kelurahan, Taman Pemakaman Umum dan tempat pelayanan strategis lainnya.

**KEENAM** : Para Kepala SKPD/UKPD dan Direktur BUMD agar menindak tegas terhadap Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Harian Lepas/Pegawai BUMD apabila melakukan/terlibat dalam pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Sumarsono, MDM.  
NIP. 195902221985031001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

